

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN - DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2016

PERMENKEU RI NOMOR 165/PMK.01/2016 TANGGAL 9 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1695)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penguatan layanan informasi dan pengaduan perpajakan bagi Wajib Pajak, dinilai perlu dilakukan penambahan struktur organisasi serta penguatan tugas dan fungsi pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/2645/M.PAN-RB/07/2016 tanggal 27 Juli 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); Perpres RI No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 174/PMK.01/2012 (BN Tahun 2012 No. 1099); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu tentang pengertian umum. Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang organisasi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, yaitu tentang tugas Seksi Operasional I dan Seksi Operasional II. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 diubah, yaitu tentang jabatan fungsional. Ketentuan Pasal 14 diubah, yaitu tentang laporan. Ketentuan Pasal 16 diubah, yaitu tentang jabatan administrator dan pengawas. Ketentuan Pasal 20 diubah, yaitu tentang masa berlaku organisasi dan tata kerja. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 sehingga menjadi sebagaimana tercantum

CATATAN : - Selama organisasi dan tata kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka organisasi dan tata kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 2016.

Lampiran Halaman 9.